

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGARA SUNGGUMINASA

Perkara Nomor 4/Pid.S/2019/PN Sgm

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Terdakwa

H Muhammad Said Asyura

B. Penuntut Umum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Pokok Keterangan Terdakwa

1. Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu;
2. Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar Pukul 22.00 wita, di Kantor Camat Pallangga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
3. Bahwa benar pada penyelenggaraan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Gowa, terdakwa terdaftar selaku Calon Legislatif DPRD Kabupaten Gowa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Imran Bin Mudding dan Irfan Wahab;
5. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Imran Bin Mudding dan Irfan Wahab sehari setelah pencoblosan suara Pemilihan Umum yaitu di mesjid yang sementara dibangun di Perumahan Griya Asinda Pratama, dan terdakwa bertemu dengan Imran Bin Mudding dan Irfan Wahab secara tidak sengaja, dimana tujuan terdakwa datang ke tempat tersebut untuk mengecek tenda dan kursi yang dipakai pada pelaksanaan Pemilihan Umum karena tenda tersebut milik terdakwa dan terdakwa mau suruh bongkar dan kembalikan;
6. Bahwa pada saat di Masjid terdakwa sempat berbincang dengan Imran Bin Mudding dan Irfan Bin Wahab;
7. Bahwa selain di masjid terdakwa juga pernah bertemu dengan Imran Bin Mudding di SPBU Pallangga dan Imran Bin Mudding juga pernah mengajak terdakwa untuk bertemu dan minum kopi di Warkop Toddopuli Makassar dan pada saat itu Irfan Bin Wahab juga hadir menemani Imran Bin Mudding;
8. Bahwa pada pertemuan-pertemuan tersebut antara terdakwa dengan Imran Bin Mudding dan Irfan Wahab, terdakwa tidak pernah membahas untuk penambahan hasil perolehan suara untuk terdakwa, akan tetapi terdakwa hanya meminta tolong agar perolehan suara terdakwa mohon dijaga;
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan sejumlah uang ataupun menjanjikan uang

kepada Imran Bin Mudding untuk menambah perolehan suara terdakwa.

III. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan tindak pidana pelanggaran Pemilu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Terdakwa merupakan peserta pemilu legislatif DPRD Kab. Gowa berdasarkan Daftar Calon Tetap Angota DPRD Kabupaten Gowa Partai Persatuan Pembangunan;
3. Bahwa Terdakwa bertemu Imran (berkas terpisah) dan Irfan (berkas terpisah) di Masjid Perumahan Griya Asinda Pratama Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga. Kabupaten Gowa, Terdakwa saat itu bercerita tentang perolehan suaranya, dan meminta data salinan C1 kepada Imran (berkas terpisah) kemudian Terdakwa meminta kepada Imran agar diberitahukan saja perolehan suaranya sehingga Imran mengatakan akan menginformasikan kepada Terdakwa jika sudah mengetahui perolehan suara dan sebelum Imran bersama Irfan Wahab meninggalkan halaman masjid tersebut Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Imran sebagai biaya operasional.
4. Bahwa Terdakwa pernah menelpon Imran untuk menanyakan hasil perolehan suaranya dimana perolehan suara terdakwa hanya sedikit dan berada diurutan ke 3 setelah sdr.RAMLI REWA dan sdr.H DAHLAN Dg TAWANG kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Imran agar perolehan suara Terdakwa bisa naik diurutan ke 2 diinternal Partai PPP yang nantinya bisa terpilih;
5. Bahwa Terdakwa pernah menelpon Imran yang saat itu sedang bersama Irfan dan meminta agar bertemu sehingga Imran dan Irfan Wahab menemui Terdakwa di Warkop di Jl. Toddopuli Makassar. Dimana saat itu Terdakwa kembali meminta kepada Imran untuk tetap dibantu perolehan suaranya dan menjanjikan akan memberikan kepada Imran uang sebesar 250 juta rupiah;
6. Bahwa tugas Imran (berkas terpisah) selaku Divisi Data PPK Kecamatan Pallangga sedangkan Irfan (berkas terpisah) selaku Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;
7. Bahwa Imran dan Irfan yang melakukan perubahan data atau pergeseran suara terhadap caleg dari partai PPP, partai PKS dan partai Gerindra;
8. Bahwa perubahan data suara pemilu (caleg) diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
9. Bahwa Imran dan Irfan yang menambah suara caleg dari partai PPP atas nama H. Muh. Said Asyura.

IV. UNSUR DAKWAAN

Berdasarkan Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau peroleh suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukka.

V. MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H Muhammad Said Asyura telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah melakukan suatu tidak pidana;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.